



SURAT PENGESAHAN S.M.P. SWASTA

No. 420/10/P. 24/168

KIPALA INSPEKSI DAERAH S. M. P. PADA KANTOR DAERAH
DIREKTORAT DJENDRAL PENDIDIKAN DASAR
DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.

MEMBATJA :

Surat Panitia Pendidikan S.M.P. Pamungkas tgl 3 Maret 1968 tentang per-
mintaan pengesahan S.M.P. Swasta

MENIMBANG :

- Bahwa S. M. P. Pamungkas di Gubongan
Jang diselenggarakan oleh Jajasan/Panitia/Badan
Panitia Pendidikan S.M.P. Pamungkas
dalam pertumbuhan dan perkembangannya telah menunjukkan tanda-tanda kelangsungan hak hidup.
- Bahwa sekolah tsb telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Inspeksi Daerah SMP Jogjakarta.
- Bahwa untuk pengawasan dan bimbingan selanjutnya dipandang perlu untuk menertibkan surat pengesahannya.

MENGINGAT

- Surat edaran Inspeksi Pusat SMP tg. 14 - 6 - 1959 No. : D/1194/Um/Csmp/59
- Surat Kepala Urusan Pend. Men. Um. tk Pertama tg. 5 - 10 - 1961 No. D./1439/Um/Csmp/61
- Surat edaran Inspektorat SMP tg. 10 - 12 - 1965. No. P. SMP/340/SK/Ktu/65 tentang pengakuan SMP Swasta sebagai sekolah jang sah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan bahwa :

- Nama Sekolah : S.M.P. Pamungkas
- Tempat dan alamat : Gubongan Jkt. Selatan
- Nama Badan Penyelenggara : Panitia Pendidikan S.M.P. Pamungkas
- Aliran : Nasional
- Didirikan tgl. : 3 Maret 1965
- Nomor daftar : C/34
terhitung mulai : 1 Januari 1968

diakui sebagai sekolah swasta jang sah, sehingga murid² kelas tiga sekolah tsb. diizinkan mengikuti ujian penghabisan S.M.P. menurut peraturan jang berlaku dengan ketentuan bahwa apabila sekolah tsb. tidak mematuhi peraturan² jang telah ditetapkan oleh Inspeksi Daerah S.M.P. Jogjakarta, maka sekolah tersebut akan ditjoret dari daftar dan kehilangan haknya sebagai Sekolah Swasta jang sah.

Jogjakarta, 0 April 1968

Kepala Inspeksi Daerah S.M.P.
Kantor Daerah Ditjen Dikdas Daerah Istimewa
Jogjakarta.
Pengawas S. M. P.



(R. Muradiza)